



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tanggal : 8/8/2024
Nomor : 180/1220
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.197007081995032003

22
24 Juni 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511,
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660,
Laman bcpkad.demakkab.go.id, Pos-el : bcpkad@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : BUPATI DEMAK
Dari : PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
Tembusan : 1. SEKRETARIS DAERAH *1*
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIS DAERAH *DL*
KABUPATEN DEMAK
3. Plt. KABAG HUKUM *f*
Tanggal : *16* JULI 2024
Nomor : 900/*2519*
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 BENDEL
Hal : MOHON ASMAN DRAF PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 35 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Draf Peraturan Bupati Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila Ibu Bupati berkenan selanjutnya mohon tanda tangan.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Yudi Santosa, S.E., M.Si, Akt. *f*
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan standar belanja non fisk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ^{PERATURAN BUPATI} PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 35), ^{diubah} dengan menambah Analisis Standar pada klasifikasi Penyediaan Kebutuhan Listrik/Penerangan sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	Plt. KA BPKPAD	

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**



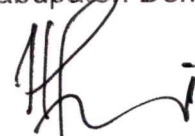
**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak dapat menyelesaikan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik (ASB Non Fisik). Dalam pelaksanaan kegiatan, tim mengkaji Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak, yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

Kami menyadari bahwa penjelasan atau keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, saran atau masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Harapan kami, semoga penjelasan atau keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan setiap penyusunan rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Demak, 27 Mei 2024
Plt. Kepala BPKPAD
Kabupaten Demak



Drs. AGUS MUSYAFK, Msi ✓
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II.....	6
POKOK PIKIRAN	6
BAB III	8
MATERI MUATAN.....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV	9
PENUTUP	9
A. Simpulan	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja membutuhkan standar yang mengkorelasikan kinerja dengan besaran belanja. Analisa Standar Belanja Non Fisik (ASB Non Fisik) menawarkan standar terukur untuk mengestimasi besaran belanja berdasarkan dengan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam penyusunan anggaran ditetapkan standar satuan harga yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di setiap daerah. Selain itu, dalam penyusunan anggaran harus juga memperhatikan pendekatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu tolok ukur dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak, sehingga diperlukan penyesuaian Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak. Diubah dalam rangka penyesuaian perubahan harga pada Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Demak.

Untuk kepentingan pelaksanaan perencanaan anggaran maka perlu dilakukan kembali penyusunan dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik sebagai dasar dalam perencanaan tersebut.

Berpedoman pada uraian tersebut dalam penyusunan dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik (ASB Non Fisik) Kabupaten Demak, perlu menyusun Peraturan Bupati atas perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023, bertujuan sebagai pedoman data harga yang disajikan akurat dan akuntabel guna mewujudkan Standar Harga Satuan yang efisien dan efektif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka pokok permasalahannya adalah adanya perubahan harga baik barang maupun jasa yang berdampak perlunya penyesuaian kembali terhadap ASB Non Fisik yang sudah ada untuk disesuaikan guna memenuhi kebutuhan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan di OPD se-Kabupaten Demak.

C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik (ASB Non Fisik) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan;
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik (ASB Non Fisik).Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik (ASB Non Fisik) telah dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak

BAB II

POKOK PIKIRAN

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun, saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih kurang optimal. Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Kurang optimalnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan keterbatasan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu, di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB).

Dalam sebuah perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja membutuhkan standar yang mengkorelasikan kinerja dengan besaran belanja. Analisis Standar Belanja Non Fisik digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan regulasi. Perumusan standarisasi ini harus berdasarkan atas prinsip kewajaran beban kerja dan beban biaya berdasarkan acuan-acuan umum dan baku berdasarkan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh perangkat daerah. APBD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan Analisis Standar Belanja Non Fisik yang besarnya menyesuaikan perubahan pada Standar Harga Satuan.

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan yang tertera dalam Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023, dijelaskan didalamnya Standar Harga Satuan (SHS) merupakan definisi dari satuan setiap unit barang ataupun jasa yang ditetapkan dan berlaku disuatu daerah, dimana hal tersebut diputuskan oleh kepala daerah dalam pertimbangan Standar Harga Satuan.

Dalam menerapkan standar disusun berdasarkan hasil telaah data pola kebiasaan belanja organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan per satu satuan tertentu sebagai contoh, 1 dokumen penyusunan rencana kerja dan perangkat daerah, 1 bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, 1 kegiatan

fasilitasi kunjungan tamu, 1 kegiatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan tingkat kelurahan, 1 dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Beberapa hal tersebut juga harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Adanya perubahan tarif pada Standar Satuan Harga (SHS) akan berdampak pada Analisa Standar Belanja (ASB). Non Fisik yang sudah dibuat sebelumnya, ini perlu adanya penyesuaian kembali atas ASB Non Fisik yang sudah dibuat agar proses pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran yang saat ini masih dalam proses bisa berjalan sesuai dengan Standar Satuan Harga (SHS).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disesuaikan dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tersusunnya Analisis Standar Belanja Non Fisik yang efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu menetapkan Analisis Standar Belanja, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan anggaran belanja daerah kedalam suatu sistem informasi *e-budgeting*. Pada sistem informasi ini organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rincian belanja menggunakan data komponen standar harga, mulai dari proses rencana kerja perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standarisasi harga satuan secara teknis diterjemahkan sebagai: Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB). Sistem informasi harga satuan adalah sub sistem penunjang sistem informasi e-budgeting yang berperan dalam menyiapkan dan mengolah data komponen harga satuan. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen harga satuan yang telah disusun tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perencanaan anggaran memiliki batas tertinggi dimana yang menjadi acuannya adalah Standar Harga Satuan, dimana hal tersebut tidak boleh dilampaui dalam penyusunan Analisis Standar Belanja Non Fisik. Dalam menerapkan Analisis Standar Belanja Non Fisik banyak biaya yang dijadikan sebuah standar dengan mengacu kepada Standar Harga Satuan Regional.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pelaksanaan reviu meliputi metode pengumpulan data dan informasi untuk menguji akurasi, keandalan dan keabsahan data serta penelaahan dokumen yang berhubungan dengan tahapan penyusunan dan pemanfaatan Dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak ini dalam rangka menjamin terlaksananya data harga yang disajikan akurat dan akurat guna mewujudkan Analisis Standar Belanja Non Fisik yang efisien dan efektif. Dengan adanya Dokumen mengenai Analisis Standar Belanja Non Fisik tersebut bertujuan untuk Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan, data harga yang disajikan dalam dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik tersebut akurat dan andal serta Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik telah dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD.

B. Saran

Berdasarkan paparan sebagaimana di atas maka perlu Segera diterbitkan Peraturan Bupati atas perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 beserta aturan kelengkapannya untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan penganggaran anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang *Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak*. Demak



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
DARI : PLT. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL : 14 MEI 2024
PERIHAL : KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 35
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA
NON FISIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Dengan hormat kami sampaikan Kajian rancangan peraturan Bupati Demak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian Kajian Rancangan Peraturan Bupati Demak ini dibuat untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Plt. KEPALA BPKPAD
KABUPATEN DEMAK

Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si. f
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670821 198607 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511
Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

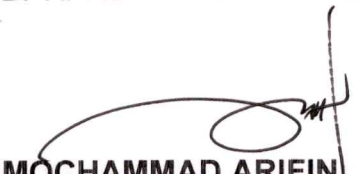
NOTA DINAS

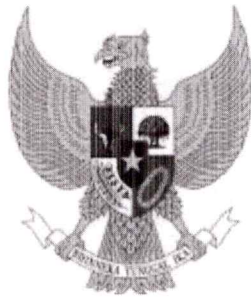
KEPADA : YTH. Plt. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK
LEWAT : YTH. SEKRETARIS BPKPAD KABUPATEN DEMAK
DARI : Plt. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL : MEI 2024
PERIHAL : KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 35
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA
NON FISIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Dengan Hormat, bersama ini kami sediakan konsep rancangan peraturan Bupati Demak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila telah berkenan, selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KABUPATEN DEMAK


MOCHAMMAD ARIFIN SE. MM.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197503251999031008



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ~~perlu disusun Pedoman Analisis Standar Belanja di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;~~ *teks ditetapkan Perbup 35/2023 tentang...*;
 - bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional menyebutkan Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor ...);
 - ad. c.* bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf *a* dan huruf *b*, ~~dan huruf c~~, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak;

6- bahwa berdasarkan hasil
evaluasi 'kebutuhan standar
belanja non fisik di lingkungan
Pemerintah Demak, serta menyesuaikan
dinamika perkembangan peraturan per
Peraturan Bupati Demak Nomor 35
Tahun 2023 perlu diubah
dan disesuaikan;

di lingkungan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 No 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1781);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar
Harga Satuan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupten Demak
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman
Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ^{demak} NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

~~(1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Demak diubah, dengan menambah Analisis Standar Belanja Baru pada klasifikasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.~~

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Analisis Standar Belanja Non Fisik yang sudah ada, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga pada Standar Harga Satuan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dilakukan kebijakan penyesuaian Analisis Standar Belanja Fisik yang besarnya menyesuaikan perubahan pada Standar Harga Satuan tersebut diatas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

2024

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Lampiran I

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		Bulan		

1.1.12.01.03.0008	ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tipe 1		Bulan	Nilai :	911.263
-------------------	---	--	-------	---------	---------

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Variable Cost	Bulan		911.263
-------------------	---	---------------	-------	--	---------

Rincian					
1.1.12.01.03.0008.00001	Fitting bollam 5 W	1,00	Buah	36.000	36.000
1.1.12.01.03.0008.00014	Isolasi Elektrikal	1,00	Buah	14.500	14.500
1.1.12.01.03.0008.00016	Kabel LVTC 2 X 16mm	6,00	Meter	13.000	78.000
1.1.12.01.03.0008.00018	Kabel NYM 2 X 1,5mm	5,00	Meter	12.375	61.875
1.1.12.01.03.0008.00032	Taspen	1,00	Buah	50.000	50.000
1.1.12.01.03.0008.00060	Stop Kontak	1,00	Buah	25.000	25.000
1.1.12.01.03.0008.00061	Saklar Single	1,00	Buah	21.168	21.168
1.1.12.01.03.0008.00062	Saklar Seri	1,00	Buah	23.520	23.520
1.1.12.01.03.0008.00064	Lampu - SL 5 watt	2,00	Buah	33.300	66.600

KODE REKENING	URAIAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1.1.12.01.03.0008.00067	Lampu - SL 18 Watt	3,00	Buah	47.200	141.600
1.1.12.01.03.0008.00068	Lampu - LED Downlight 9 watt	1,00	Buah	135.600	135.600
1.1.12.01.03.0008.00070	Lampu - LED 12 Watt	2,00	Buah	48.900	97.800
1.1.12.01.03.0008.00073	LAMPU - 35 watt	1,00	Buah	81.600	81.600
1.1.12.01.03.0008.00074	LAMPU - 20 watt	1,00	Buah	78.000	78.000

1.1.12.01.03.0008	ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tipe 2		Bulan	Nilai :	1.943.238
-------------------	---	--	-------	---------	-----------

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Variable Cost	Bulan		1.943.238
-------------------	---	---------------	-------	--	-----------

Rincian

1.1.12.01.03.0008.00001	Fitting bollam 5 W		1,00	Buah	36.000	36.000
1.1.12.01.03.0008.00014	Isolasi Elektrikal		1,00	Buah	14.500	14.500
1.1.12.01.03.0008.00016	Kabel LVTC 2 X 16mm		6,00	Meter	13.000	78.000
1.1.12.01.03.0008.00018	Kabel NYM 2 X 1,5mm		5,00	Meter	12.375	61.875
1.1.12.01.03.0008.00029	MCB 50A		1,00	Buah	229.375	229.375
1.1.12.01.03.0008.00032	Taspen		1,00	Buah	50.000	50.000
1.1.12.01.03.0008.00034	Trafo 125 W		1,00	Buah	237.500	237.500
1.1.12.01.03.0008.00054	roll kabel		1,00	Buah	171.500	171.500
1.1.12.01.03.0008.00060	Stop Kontak		1,00	Buah	25000	25.000
1.1.12.01.03.0008.00061	Saklar Single		1,00	Buah	21168	21.168
1.1.12.01.03.0008.00062	Saklar Seri		1,00	Buah	23520	23.520
1.1.12.01.03.0008.00063	Lampu - TL 20 Watt		1,00	Set	145.200	145.200
1.1.12.01.03.0008.00064	Lampu - SL 5 watt		2,00	Buah	33.300	66.600
1.1.12.01.03.0008.00067	Lampu - SL 18 Watt		3,00	Buah	47.200	141.600
1.1.12.01.03.0008.00068	Lampu - LED Downlight 9 watt		1,00	Buah	135.600	135.600
1.1.12.01.03.0008.00070	Lampu - LED 12 Watt		2,00	Buah	48.900	97.800

KODE REKENING	URAIAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1.1.12.01.03.0008.00073	LAMPU - 35 watt	1,00	Buah	81.600	81.600
1.1.12.01.03.0008.00074	LAMPU - 20 watt	1,00	Buah	78.000	78.000
1.1.12.01.03.0008.00075	LAMPU - 15 watt	1,00	Buah	74.400	74.400
1.1.12.01.03.0008.00079	Kabel - NYY 1X1,5 mm	1,00	Set	174.000	174.000

1.1.12.01.03.0008	ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tipe 3		Bulan	Nilai :	3.254.238
-------------------	--	--	-------	---------	-----------

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Variable Cost	Bulan		3.254.238
-------------------	---	---------------	-------	--	-----------

Rincian

1.1.12.01.03.0008.00001	Fitting bollam 5 W	1,00	Buah	36.000	36.000
1.1.12.01.03.0008.00014	Isolasi Elektrikal	1,00	Buah	14.500	14.500
1.1.12.01.03.0008.00016	Kabel LVTC 2 X 16mm	6,00	Meter	13.000	78.000
1.1.12.01.03.0008.00018	Kabel NYM 2 X 1,5mm	5,00	Meter	12.375	61.875
1.1.12.01.03.0008.00023	Lampu LED Selang	1,00	Roll	1.125.000	1.125.000
1.1.12.01.03.0008.00029	MCB 50A	1,00	Buah	229.375	229.375
1.1.12.01.03.0008.00032	Taspen	1,00	Buah	50.000	50.000
1.1.12.01.03.0008.00034	Trafo 125 W	1,00	Buah	237.500	237.500
1.1.12.01.03.0008.00054	roll kabel	1,00	Buah	171.500	171.500
1.1.12.01.03.0008.00060	Stop Kontak	1,00	Buah	25000	25.000
1.1.12.01.03.0008.00061	Saklar Single	1,00	Buah	21168	21.168
1.1.12.01.03.0008.00062	Saklar Seri	1,00	Buah	23520	23.520
1.1.12.01.03.0008.00063	Lampu - TL 20 Watt	1,00	Set	145.200	145.200
1.1.12.01.03.0008.00064	Lampu - SL 5 watt	2,00	Buah	33.300	66.600
1.1.12.01.03.0008.00065	Lampu - SL 32 Watt	3,00	Buah	78.200	234.600
1.1.12.01.03.0008.00068	Lampu - LED Downlight 9 watt	1,00	Buah	135.600	135.600
1.1.12.01.03.0008.00069	Lampu - LED 19 Watt	2,00	Buah	95.400	190.800
1.1.12.01.03.0008.00073	LAMPU - 35 watt	1,00	Buah	81.600	81.600
1.1.12.01.03.0008.00074	LAMPU - 20 watt	1,00	Buah	78.000	78.000

KODE REKENING	URAIAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1.1.12.01.03.0008.00075	LAMPU - 15 watt	1,00	Buah	74.400	74.400
1.1.12.01.03.0008.00079	Kabel - NYY 1X1,5 mm	1,00	Set	174.000	174.000

BUPATI DEMAK

EISTI'ANAH



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511
Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

**MATRIKS KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DEMAK NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

PASAL	DASAR
Pasal 1	Local Wisdom
Pasal 2	Local Wisdom

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si. f
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670821 198607 1 001